



P U T U S A N

Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE (PT. ITC MULTI FINANCE), diwakili oleh Presiden Direktur, Aman Harja, S.E.,M.M., berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 9 D-E, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Fajar Syahnan Damanik, S.H., dan kawan, berkantor di Jalan Mustafa/ Nusa Indah Nomor 3, Pulo Brayan Darat I, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

MUHAMMAD ALINAFIAH MATONDANG, bertempat tinggal dahulu di Lingkungan IV, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sekarang di Jalan Bersama Blk Nomor 20, Lingkungan II, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat terhitung sejak Januari 2010 sampai dengan gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Medan;
- Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen, dan Penggugat bertugas pada bagian Surveyor Mobil dengan Nomor Induk Karyawan 100046;

Hal. 1 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kali Tergugat menerima Penggugat sebagai karyawan dan kemudian Penggugat ditempatkan/dipekerjakan pada Kantor PT. ITC Multi Finance Mobil Cabang Kisaran yang beralamat di Jalan Panglima Polem Nomor 89 Kisaran;
- Bahwa terdahulu Penggugat bertempat tinggal di Jalan Bersama Blk Nomor 20 Lingkungan II, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, kemudian dipekerjakan di Kisaran dan Penggugat beralamat di Lingkungan IV Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang kemudian Penggugat pindah dan berdomisili di Jalan Bersama Blk Nomor 20 Lingkungan II, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2012 Penggugat sudah tidak diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas Penggugat dan juga absen Penggugat telah dihapus oleh Tergugat dengan tidak ada penjelasan sama sekali, dan bahkan upah/gaji Penggugat tidak pernah dibayar lagi;
- Bahwa Tergugat juga menelepon seluruh relasi kerja Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat, sehingga Penggugat benar-benar tidak dapat melakukan tugas-tugas Penggugat sebagaimana mestinya;
- Bahwa sampai pada saat ini Penggugat tetap masuk ke Kantor Tergugat pada Cabang Kisaran namun Tergugat tetap tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa hingga sampai saat ini Penggugat belum ada menerima penjelasan dari Tergugat melalui lisan maupun tertulis tentang PHK Penggugat;
- Bahwa dalam bekerja dengan Tergugat selama ini Penggugat menerima upah/gaji sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta insentif atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat pada setiap bulannya;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak pernah diberi kesempatan untuk bekerja lagi dan tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan pimpinan cabang Kisaran, maka Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk tetap bekerja pada Tergugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah ada memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, maka adalah wajar apabila Penggugat meminta agar Tergugat memberikan Surat PHK kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat telah berulang kali menyurati/menegur Tergugat agar memberikan Surat PHK atas nama Penggugat dan sekaligus membayar gaji dan seluruh hak-hak Penggugat namun Tergugat tidak menanggapinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui Arbitrase pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Asahan, namun Tergugat tidak bersedia menghadiri Panggilan Arbitrase tersebut, maka Arbitrase telah mengeluarkan Anjuran kepada Tergugat dengan Nomor 0364/DTK-III/II/2013, tertanggal 01 Februari 2013;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, secara diam-diam tanpa penjelasan dan tanpa melalui izin/penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa terdahulu pada saat Penggugat diterima untuk bekerja pada Tergugat maka Tergugat telah meminta barang jaminan kepada Penggugat yaitu berupa:
 1. BPKB Sepeda Motor Yamaha 5BP Z, warna hitam, Nomor Rangka MH35BP0046K064784, Nomor Mesin 5BP-064885, Nomor Polisi BK- 4682-UU, Nomor BPKB E Nomor 2938437 B, Nama Pemilik Hasanuddin Matondang;
 2. Ijazah Nomor 08710110821, Asal Sekolah Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal dikeluarkan 16 Juni 2008, atas nama Muhammad Alinafiah Matondang (Penggugat);Sesuai dengan surat Tanda Terima Nomor 026/I/AA/21/MCTT., tanggal 21 Januari 2010;
- Bahwa oleh karena gaji/upah Penggugat sudah tidak pernah dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang yaitu telah mencapai 22 (dua puluh dua) bulan secara terus menerus, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar upah Penggugat sebesar 22 bulan x Rp1.350.000,00 = Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan tugas Penggugat sebagai Surveyor Mobil diberikan insentif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap bulannya, akan tetapi insentif Penggugat tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang yaitu telah mencapai 29 (dua puluh sembilan) bulan secara terus menerus, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar Insentif Penggugat sebesar 29 x Rp1.000.000,00 = Rp29.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa dalam penempatan kerja Penggugat pada PT. ITC Finance Cabang Kisaran Mobil selama ini menerima uang kos sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada setiap bulannya akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang kos tersebut kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2012 sampai

Hal. 3 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015



sekarang, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang Kos Penggugat sebesar $22 \times \text{Rp}225.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$ (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat telah bekerja selama lebih dari 3 tahun secara terus menerus maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat, yang antara lain:

1. Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}. 1.350.000 = \text{Rp}10.800.000,00$
2. Penghargaan : $2 \times \text{Rp}. 1.350.000 = \text{Rp} 2.700.000,00$
3. Cuti Tahunan $= \text{Rp} 1.200.000,00$
4. Ongkos pulang dari Kisaran ke Medan $= \text{Rp} 5.000.000,00$
5. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan $15\% \times \text{Rp}13.500.000 = \text{Rp} 2.025.000,00$

- Bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 9 September 2011, Penggugat mempunyai hak normatif atas upah selama dalam proses penyelesaian Perselisihan Hak ini yaitu selama 12 bulan, maka wajar apabila Tergugat di hukum untuk membayar upah kepada Penggugat sebesar $12 \times \text{Rp}1.350.000,00 = \text{Rp}16.200.000,00$ (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa juga Penggugat terdaftar sebagai anggota Jamsostek dengan Nomor KPJ 10002440591 nama TK Muhammad Alinafiah Matondang yang sampai pada bulan Februari 2013 mempunyai saldo akhir Rp2.543.486,33;

Maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang Jamsostek Penggugat sebesar Rp2.543.486,33;

- Bahwa dengan adanya gugatan perkara *a quo* adalah wajar apabila Pengadilan Hubungan Industrial Medan meletakkan Sita Jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang terdapat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 9 D-E Medan sebagai jaminan atas pembayaran hak-hak Penggugat;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Pengadilan Hubungan Industrial Medan dalam perkara *a quo* mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya:

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Barang Jaminan kepada Penggugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Medan, berupa:

1. BPKB Sepeda Motor Yamaha 5BP Z, warna hitam, Nomor Rangka MH35BP0046K064784, Nomor Mesin 5BP-064885, Nomor Polisi BK-4682-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU, Nomor BPKB E Nomor 2938437 B, Nama Pemilik Hasanuddin Matondang;

2. Ijazah Nomor 08710110821, Asal Sekolah Universitas Islam Sumatera Utara, Tanggal dikeluarkan 16 Juni 2008, atas nama Muhammad Alinafiah Matondang (Penggugat);

Sesuai dengan Tanda terima Nomor 026/I/AA/21/MC-TT., tanggal 21 Januari 2010;

- Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/Upah Penggugat sebesar 22 bulan x Rp1.350.000,00 = Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
- Meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang terdapat di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 9 D-E Medan;
- Bahwa adalah wajar apabila Tergugat dihukum dengan hukuman denda sebesar Rp300.000,00 per hari apabila Tergugat terlambat memenuhi isi putusan perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan benar maka adalah wajar apabila Putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dengan Putusan Serta Merta walaupun ada upaya hukum Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dijalankan tetap sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan Putusan Sela/Provisi yang telah dijalankan tetap sah dan dilindungi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah Putus;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Barang Jaminan kepada Penggugat berupa:
 1. BPKB Sepeda Motor Yamaha 5BP Z, warna hitam, Nomor Rangka MH35BP0046K064784, Nomor Mesin 5BP-064885, Nomor Polisi BK 4682 UU, Nomor BPKB E Nomor 2938437 B, Nama Pemilik Hasanuddin Matondang;

Hal. 5 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ijazah Nomor 08710110821, Asal Sekolah Universitas Islam Sumatera Utara, Tanggal dikeluarkan 16 Juni 2008, atas nama Muhammad Alinafiah Matondang (Penggugat);.

Sesuai dengan surat Tanda Terima Nomor 026/I/AA/21/MC-TT., tanggal 21 Januari 2010;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/Upah Penggugat sebesar 22 bulan x Rp1.350.000,00 = Rp29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Insentif Penggugat sebesar 29 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp29.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kos Penggugat sebesar 22 bulan x Rp225.000 = Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon Penggugat sebesar 2 x 4 x Rp1.350.000,00 = Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penghargaan sebesar 2 x Rp1.350.000,00 = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pengganti Cuti Tahunan Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan secara tunai dan seketika;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan sebesar 15% x Rp13.500.000,00 = Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar Jamsostek Penggugat sebesar Rp2.543.486,33 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji selama dalam proses penyelesaian Perselisihan Hak ini selama 12 bulan x Rp1.350.000 = Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan secara tunai dan seketika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menghukum Tergugat dengan hukuman denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat terlambat memenuhi isi putusan perkara *a quo*;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya Kasasi;
18. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Dan/Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan Yang Terhormat Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa.

1. Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan (PT. Internusa Tribuana Citra) sejak bulan Agustus 2012 karena setelah dipanggil untuk bekerja kembali sampai 3 (tiga) kali surat panggilan, Penggugat tidak hadir dan tidak masuk bekerja. Dalam surat gugataannya Penggugat juga mengakui sudah tidak bekerja dan tidak masuk kerja lagi sejak bulan Agustus 2012. Sementara Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 23 Juni 2014 dan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 24 Juni 2014, berarti telah melewati waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disyaratkan dalam Undang-Undang;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Jo* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gugatan hanya dapat dilakukan sebelum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sejak Penggugat mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi pada Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Jo* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gugatan dari pekerja/buruh hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, oleh sebab itu gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Dasar Gugatan Yang *Obscur Libellum*.

1. Bahwa Penggugat dalam posita dan/atau petitum gugatannya mempermasalahkan tentang perbuatan melawan hukum (PMH). Oleh karena yang dipermasalahkan oleh

Hal. 7 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat adalah masalah perbuatan melawan hukum (PMH), maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Pengadilan Hubungan Industrial hanya berwenang mengadili masalah perselisihan hubungan industrial;

2. Bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya juga mencampuradukkan masalah perselisihan hubungan industrial yang merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial dengan masalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata yang masuk kualifikasi hukum perdata yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh sebab itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 49/G/2014/ PHL.Mdn., tanggal 22 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi/putusan sela yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat demi hukum berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan mangkir yang dikualifikasi mengundurkan diri tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang mempekerjakan Penggugat berdasarkan PKWT;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena diputuskan oleh Pengadilan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai akibat dari PHK, yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak



dan upah sejak terjadinya PHK hingga diputuskan oleh pengadilan yang keseluruhannya diperhitungkan Rp45.565.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar 6% per tahun untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan secara sempurna;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 22 September 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2014/ PHI.Mdn., Jo Nomor 49/G/2014/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 3 Desember 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:
Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial di Medan Nomor 49/G/2014/PHI-Mdn., tanggal 22 September 2014, karena putusan *Judex Facti* tersebut -S.O.R.- tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan i.c. Pemohon Kasasi bahkan telah bertentangan dengan undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan Indonesia, sehingga oleh sebab itu putusan hukum *Judex Facti* tersebut tidak beralasan untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa untuk itu perkenankanlah Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan/keberatan-keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tersebut dalam Memorie Kasasi ini sebagai berikut:

I. Tentang putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku khususnya salah menerapkan atau melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1) dan (3) *Jo* Pasal 162 ayat (1) dan (4) *Jo* Pasal 156 ayat (4);
 - 1.1. *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* jelas telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas mengatur:
 - (1) “pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;
 - (2) “Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk kerja”;
 - (3) “Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Bahwa Termohon Kasasi jelas terbukti telah memenuhi unsur-unsur Pasal 168 ayat (1) tersebut, yaitu mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut, tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan juga telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis.
- 1.3. Fakta hukum dan terbukti berdasarkan bukti T-8 serta keterangan saksi Dedi Parlindungan Simarmata, Termohon Kasasi telah mengundurkan diri. Fakta dan terbukti Termohon Kasasi pada bulan Agustus 2012 telah tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor melebihi jangka waktu 5 (lima) hari kerja yaitu tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 (9 hari kerja). Bahkan Termohon Kasasi sampai bulan September 2012 bahkan sampai Desember 2012, Termohon Kasasi tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor.
- 1.4. Fakta hukum dan terbukti mangkirnya Termohon Kasasi tersebut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah. Pemohon Kasasi secara lisan dan tertulis telah memanggil dan mengatakan kepada Termohon Kasasi bahwa yang bersangkutan ditempatkan di PT. ITC Multi Finance Cabang Medan. Fakta hukum dan terbukti berdasarkan (bukti T-9, T-10 dan T-11), walau telah dipanggil untuk hadir bekerja di Kantor PT. ITC Multi Finance, Jalan SM. Raja Nomor 360 Medan Termohon Kasasi tidak mau bekerja dan tetap tidak bersedia masuk kantor sehingga dianggap telah mengundurkan diri.
- 1.5. Bahwa pemanggilan kerja kepada Termohon Kasasi untuk ditempatkan di Kantor Cabang Medan adalah disebabkan Termohon Kasasi berdasarkan bukti T-1 s/d T-7 terbukti telah melakukan kesalahan fatal/pelanggaran dalam perjanjian kerja karena meminta uang survey dan uang tips atau uang administrasi dari konsumen ketika melaksanakan tugas. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan juga dalam pertimbangannya halaman 28 alinea 6 (enam) telah setuju tindakan Termohon Kasasi haruslah dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap peraturan perusahaan;
- 1.6. Fakta hukum dalam lampiran dari bukti T-9, T-10 dan T-11 yang Pemohon Kasasi ajukan sebagai bukti, telah ternyata surat panggilan

Hal. 11 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015



untuk bekerja yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, telah diterima dan dibaca bersama dengan isterinya (vide lampiran foto yang bersangkutan bersama isteri telah terima dan sedang membaca surat panggilan tersebut). Dalam lampiran bukti-bukti tersebut juga terbukti Termohon Kasasi tidak bersedia menandatangani surat panggilan tersebut tetapi telah menerima dan membacanya. Saksi Dea Ayu Kartika Trianingtyas, selaku kuasa hukum Termohon Kasasi di Disnaker dalam kesaksiannya di bawah sumpah juga menjelaskan surat panggilan kerja tersebut ada diterima oleh Termohon Kasasi;

- 1.7. Berdasarkan fakta tersebut jelas *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal karena tidak mempertimbangkan bukti tersebut dengan memberikan pertimbangan yang bersifat subjektif sebagaimana pertimbangannya halaman 27 alinea terakhir (alinea 9) yang berbunyi: “Bahwa meskipun berdasarkan bukti P-9 s/d P-11 (seharusnya T-9 s/d T-11). Tergugat menyatakan Penggugat mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut atau lebih, akan tetapi oleh karena faktanya surat panggilan Tergugat tidak didukung berdasarkan bukti apapun bahwa surat panggilan kerja tersebut sungguh-sungguh diserahkan atau dikirimkan kepada Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada”;
- 1.8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut menyesatkan dan haruslah dibatalkan karena *Judex Facti* telah bersifat subjektif/memihak dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang bertentangan dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya bukti T-9 s/d T-11 serta kesaksian Dea Ayu Kartika Trianingtyas;
- 1.9. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti T-8 dan T-9 s/d T-11 terbukti Termohon Kasasi tidak masuk kerja selama lebih 5 (lima) hari kerja berturut-turut yaitu sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan saat ini, tanpa memberitahukan secara resmi kepada Perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah.....dst, dapat diputus hubungan kerjanya karena



dikualifikasikan mengundurkan diri. Terhadap PHK dimaksud sesuai ayat (3) pekerja/buruh tidak mendapat pesangon, tetapi hanya menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

1.10. *Judex Facti* jelas telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (4) yang secara tegas mengatur pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Sesuai Pasal 162 ayat (4) PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri dilakukan tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

1.11. *Judex Facti* jelas telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (4) *Jo* Pasal 162 ayat (1) yang mengatur bahwa pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri hanya memperoleh uang penggantian hak yang meliputi uang cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan;

1.12. Berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dengan salah menerapkan atau melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 ayat (1) dan (3) *Jo* Pasal 162 ayat (1) dan (4) *Jo* Pasal 156 ayat (4);

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82;

2.1. Fakta hukum dan terbukti sebagai mana Pemohon Kasasi kemukakan dalam point 1 di atas, berdasarkan bukti T-8 serta keterangan saksi Dedi Parlindungan Simarmata, Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Perusahaan (PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance) sejak bulan Agustus 2012 karena setelah dipanggil untuk bekerja kembali sampai 3 (tiga) kali surat panggilan (vide bukti T-9, T-10 dan T-11), Termohon Kasasi tidak hadir dan tidak masuk bekerja. Dalam surat gugatannya Termohon Kasasi juga mengakui sudah tidak bekerja

Hal. 13 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dan tidak masuk kerja lagi sejak bulan Agustus 2012. Sementara Termohon Kasasi baru mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 dan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 24 Juni 2014, berarti telah melewati waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82;

2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gugatan hanya dapat dilakukan sebelum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;

-- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara tegas mengatur sebagai berikut:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”.

-- Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara tegas mengatur sebagai berikut:

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya”;

2.3. Bahwa dengan demikian gugatan Termohon Kasasi telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sejak Termohon Kasasi mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi pada Pemohon Kasasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian



Perselisihan Hubungan Industrial *Jo* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gugatan dari pekerja/buruh hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, oleh sebab itu gugatan Termohon Kasasi ini seharusnya ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2.4. Berdasarkan hal tersebut putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dengan salah menerapkan atau melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 82;

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 56;

3.1. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara tegas mengatur Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

3.2. *Judex Facti* jelas telah melakukan kesalahan berat karena dalam pertimbangan hukumnya telah mencampuradukkan masalah perselisihan hubungan industrial yang merupakan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial dengan masalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yang masuk kualifikasi hukum perdata yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* halaman 21 alinea 4 dan halaman 31 alinea 7 bersambung ke halaman 32, haruslah dibatalkan karena telah melanggar ketentuan hukum;

4. *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 59 atau melanggar Pasal 50 s/d Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

4.1. *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* jelas telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 50 s/d Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menafsirkan pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagai

Hal. 15 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Surveyor di perusahaan Pemohon Kasasi bukan termasuk PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) tetapi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

- 4.2. Bahwa tugas Termohon Kasasi hanyalah melakukan survey atas debitur/konsumen yang akan mendapat fasilitas pembiayaan dari Pemohon Kasasi. Pekerjaan sebagai surveyor sifatnya adalah sementara atau musiman, sebab jika perusahaan telah mencapai target atas jumlah debitur yang akan diberikan pembiayaan, maka tugas surveyor selesai karena tidak ada debitur atau kendaraan yang akan dilakukan survey;
- 4.3. Fakta hukum berdasarkan bukti T-12 dan T-13, perjanjian kerja yang dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana perjanjian Nomor 201/ITC-MDN/HRD/IV/10, tanggal 22 April 2010 yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 053/ITC-MDN/HRD/IV/11, tanggal 22 April 2011, di mana dalam PKWT tersebut Termohon Kasasi dipekerjakan di perusahaan Pemohon Kasasi adalah sebagai Surveyor. Perjanjian Kerja tersebut diadakan adalah atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sehingga kesepakatan tersebut adalah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak (bandingkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara);
- 4.4. Fakta hukum berdasarkan bukti T-12 dan T-13 tersebut, Perjanjian Kerja tersebut diadakan dengan memenuhi syarat-syarat, antara lain:
- (Pasal 1) : Jangka waktu perjanjian adalah 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 22 April 2010 s/d 22 April 2011, kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 April 2011 s/d 22 April 2012;
 - (Pasal 2) : Pihak Kedua (Termohon Kasasi) menerima pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama (Pemohon Kasasi) sebagai Karyawan dengan Jabatan Surveyor Mobil di Kantor ITC Cabang Kisaran;
 - (Pasal 7) : Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja: Perjanjian Kontrak Kerja ini berakhir dengan sendirinya sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) di atas;



- 4.5. Fakta hukum dari bukti T-12 dan T-13 tersebut, Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berakhir pada tanggal 22 April 2012. Setelah berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja tersebut, maka ketika Termohon Kasasi sedang dalam proses menunggu pengangkatan pegawai tetap, berdasarkan bukti T-1 s/d T-7 Termohon Kasasi terbukti telah melakukan kesalahan fatal/pelanggaran dalam perjanjian kerja karena meminta uang survey dan uang tips atau uang administrasi dari konsumen ketika melaksanakan tugas. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan juga dalam pertimbangannya halaman 28 alinea 6 (enam) telah setuju tindakan Termohon Kasasi haruslah dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap peraturan perusahaan;
- 4.6. Bahwa dengan demikian masa kerja Termohon Kasasi tidak sampai 1 (satu) tahun karena fakta hukum berdasarkan bukti T-8 serta keterangan saksi Dedi Parlindungan Simarmata, Termohon Kasasi sejak bulan Agustus 2012 telah mengundurkan diri. Fakta dan terbukti Termohon Kasasi pada bulan Agustus 2012 telah tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor melebihi jangka waktu 5 (lima) hari kerja yaitu tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 (9 hari kerja). Bahkan Termohon Kasasi sampai bulan September 2012 bahkan sampai Desember 2012, Termohon Kasasi tidak masuk kerja atau tidak masuk kantor;
- 4.7. Bahwa dengan demikian jika Termohon Kasasi sejak berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja dianggap sebagai karyawan tetap, maka masa kerja Termohon Kasasi hanya 4 (empat) bulan tidak sampai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 29 alinea 1;
- 4.8. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi jika dianggap masa kerjanya hanya 4 (empat) bulan, maka besarnya pesangon yang diterima Termohon Kasasi tidak sebesar sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 31 alinea 1. Apalagi di dalam masa 4 (empat) bulan tersebut Termohon Kasasi telah tidak masuk kantor atau tidak bekerja di perusahaan melebihi waktu 5 (lima) hari. Sehingga sesuai Undang-Undang Termohon Kasasi dikualifikasi telah mengundurkan diri;



- 4.9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat salah menerapkan hukum tentang Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan melanggar Pasal 50 s/d Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

5. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- 5.1. *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* jelas telah melakukan kesalahan berat karena telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menafsirkan hanya pengusaha yang mempunyai kewajiban untuk membayar upah sejak terjadinya PHK, Agustus 2012 hingga perkara ini diputuskan oleh pengadilan September 2014 (vide pertimbangan halaman 29 alinea 4). Tetapi *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kewajiban dari Termohon Kasasi yang walau telah dipanggil 3 (tiga) kali untuk masuk kerja di Kantor Cabang Medan tetapi tidak bersedia masuk kerja (vide bukti T-9, T-10 dan T-11);
- 5.2. Fakta hukum sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan di atas berdasarkan bukti T-8, Termohon Kasasi pada bulan Agustus 2012 telah 9 (sembilan) hari tidak masuk kerja kemudian sampai dengan bulan Desember 2012 Termohon Kasasi juga walau telah dipanggil dengan patut, tetap tidak mau bekerja ditempatkan di Kantor Cabang di Medan. Sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;
- 5.3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4 yang menyatakan “faktanya Penggugat tidak menjalankan kewajibannya bukan karena kemauannya sendiri melainkan karena tidak dipekerjakan oleh Tergugat”. adalah pertimbangan yang keliru dan sangat bersifat subjektif. *Judex Facti* telah membuat pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang fatal dengan mengabaikan bukti T-9 s/d T-11 yang Pemohon Kasasi ajukan. Padahal fakta hukum berdasarkan bukti tersebut terbukti Termohon Kasasi telah dipekerjakan dengan memanggil Termohon Kasasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk penempatan di Kantor ITC Cabang Medan, Jalan SM Raja Nomor 360 Medan, tetapi Termohon Kasasi tidak mau hadir;

- 5.4. Fakta hukum berdasarkan bukti T-9 s/d T-11 tersebut karena Termohon Kasasi tidak mau menghadiri panggilan Pemohon Kasasi untuk dipekerjakan di Kantor ITC Cabang Medan, Jalan SM Raja Nomor 360 Medan, maka sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Termohon Kasasi dianggap telah mengundurkan diri. Sebagaimana Pasal 168 yang secara tegas mengatur: “pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan tidak mendapat pesangon apalagi upah selama dalam proses”;
- 5.5. Fakta hukum, *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 29 mempertimbangkan telah terjadi PHK terhadap Termohon Kasasi sejak bulan Agustus 2012. Sedangkan Termohon Kasasi baru mengajukan gugatan pada tanggal 23 Juni 2014 dan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada tanggal 24 Juni 2014, berarti telah melewati waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 171 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 82. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Jo* pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka gugatan Termohon Kasasi harus ditolak karena gugatan hanya dapat dilakukan sebelum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 5.6. *Judex Facti* jelas telah melakukan kesalahan berat dengan mengabaikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Jo* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal. 19 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika ke 2 (dua) pasal tersebut diabaikan dan tidak merupakan ketentuan yang harus dipatuhi Majelis Hakim, maka Pasal 155 ayat (2) tersebut akan sangat berbahaya dan sangat merugikan pengusaha, karena bisa saja pekerja/buruh baru mengajukan gugatan ke PHI setelah 3 tahun atau 5 tahun atau sesuka hatinya agar upah selama proses makin banyak dan besar. Padahal fakta selama 25 bulan (2 tahun 1 bulan) tersebut Termohon Kasasi tidak menjalankan kewajibannya (pekerjaannya), disebabkan tidak bersedia dipekerjakan di Kantor Cabang Medan;

- 5.7. Berdasarkan hal tersebut jelas putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum bahkan telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 155 Jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Putusan *Judex Facti* tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (3) Rbg, karena telah memberi putusan mengabulkan lebih banyak/melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya;

II. Tentang Putusan *Judex Facti* diputus tanpa dengan pertimbangan hukum yang jelas dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*);

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan layak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian putusan tersebut bersifat *onvoldoende gemotiveerd* sebab tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dikehendaki oleh hukum, hanya berdasarkan perasaan kemanusiaan yang bersifat subjektif;
2. Dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat dengan meninggalkan pekerjaannya/mangkir dan tidak masuk kantor melebihi 5 (lima) hari kerja berturut-turut, walau Termohon Kasasi telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali. Sesuai dengan ketentuan hukum, Pasal 168 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tindakan Termohon Kasasi tersebut dikategorikan mengundurkan diri;
3. Tetapi faktanya *Judex Facti* memutus perkara ini tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang layak dan jelas, terkesan hanya berdasarkan



kemanusiaan saja. Padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dibuat bukan hanya untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh, tetapi juga secara seimbang untuk menjaga kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan. Jika Termohon Kasasi yang secara fakta telah terbukti melakukan kesalahan tidak masuk kerja selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut, kemudian tindakannya masih dibenarkan oleh *Judex Facti*, maka jelas *Judex Facti* telah melakukan kesalahan yang amat berat/fatal dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara *a quo*;

4. *Judex Facti* memberikan pertimbangan pada halaman 27 alinea 9 “surat panggilan Tergugat tidak didukung berdasarkan bukti apapun bahwa surat panggilan kerja tersebut sungguh-sungguh diserahkan atau dikirimkan kepada Penggugat”. Bahwa pertimbangan tersebut dibuat dengan tanpa dasar hukum apapun dan mengabaikan bukti T-9 s/d T-11 yang dalam lampirannya jelas membuktikan surat panggilan tersebut ada diterima dan dibaca oleh Termohon Kasasi, diterimanya surat panggilan tersebut juga diakui oleh kesaksian dari Dea Ayu Kartika Trianingtyas yang memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa surat panggilan kerja kembali kepada Penggugat ada 1 kali itupun suratnya diletakkan di depan pintu rumah Penggugat. (vide kesaksian Dea Ayu Kartika Trianingtyas pada halaman 18 alinea 6);
5. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg dan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974. Bandingkan juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3221 K/Pdt/1985 tanggal 23 Oktober 1986 dan Nomor 492 K/Sip/1970, vide Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 17 halaman 39 dan 40;
6. Bahwa oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti serta kesaksian dari saksi-saksi khususnya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, serta fakta yang terungkap di persidangan, maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* menjadi tidak layak sebagai suatu pertimbangan sebuah lembaga yang bernama Pengadilan, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Hal. 21 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015



7. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, untuk putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja."

III. Tentang putusan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum khususnya hukum pembuktian.

1. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya hukum pembuktian. Karena jika *Judex Facti* menerapkan hukum pembuktian secara benar, maka jelas Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum pembuktian, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Jika saja *Judex Facti* dalam putusannya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, maka jelas putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa jika *Judex Facti* menerapkan hukum secara benar dengan meneliti secara seksama bukti T-8 serta bukti T-9 s/d T-11 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sangat jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi telah tidak masuk kantor melebihi dari 5 (lima) hari kerja dan telah dipanggil secara patut oleh Pemohon Kasasi sebanyak 3 (tiga) kali dan terbukti berdasarkan lampiran dari bukti T-9 s/d T-11 serta kesaksian dari Dea Ayu Kartika Trianingtyas surat panggilan tersebut telah diterima oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian jelas *Judex Facti* telah memutus perkara tersebut dengan mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusan *Judex Facti* karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Sip/1974 tanggal 16 Januari 1978 yang pertimbangannya sebagai berikut:



“Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena salah menerapkan hukum”;

IV. Tentang putusan *Judex Facti* yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata, sehingga dengan kelalaian tersebut mengakibatkan putusan *Judex Facti* menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnya hukum acara perdata yang berlaku;
2. Bahwa *Judex Facti* juga lalai memenuhi syarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg, karena dalam perkara gugatan yang diajukan Termohon Kasasi, *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan dengan cermat dalil-dalil maupun bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi tersebut diatas, jelas cukup alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/G/2014/PHI-Mdn., tanggal 22 September 2014 tersebut, karena nyata-nyata telah melakukan kesalahan berat dengan telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai keberatan-keberatan ke I, ke II, ke III dan ke IV:

Bahwa keberatan-keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 November 2014, dan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan

Hal. 23 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE (PT. ITC MULTI FINANCE)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE (PT. ITC MULTI FINANCE)**, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Arif Soedjito, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

ttd/H. Arif Soedjito, S.H., M.H.

ttd/Bernard, S.H., M.M.

K e t u a

ttd/Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 25 dari 25 hal.Put.Nomor 209 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)